

Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017

Muhammad Khusni Zulkfa¹, Achmad Muchsin²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: achmad.muchsin@iainpekalongan.ac.id

Abstract

The type of research that the author uses in this study is a type of field research. This study uses a qualitative approach, where this research seeks to explain in detail the discussion as an answer to the main problem. The process of collecting qualitative data, which generally focuses on interviews and participatory observation, analyzes the data in the form of textual analysis of the transcripts or field notes. Based on the results of research conducted, the Mediator has carried out the mediation process in accordance with PERMA No.1 of 2016. In its implementation, the mediator also always strives for peace between the parties in a case. However, in reality the success and failure of the mediation lies in the problems brought by the parties to the court, not from the mediator in charge. Most of the problems brought by the litigants are problems that are difficult to solve, such as: The presence of a third party, heartache (economic factors and harsh words), domestic violence (KDRT) and long-standing problems.

Keywords: Divorce, Marriage, Mediation

Abstrak

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci pembahasan sebagai jawaban dari pokok permasalahan. Proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitikberatkan pada wawancara dan observasi partisipatoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Mediator sudah menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya mediator juga selalu mengupayakan perdamaian para pihak berperkara. Namun kenyataannya keberhasilan dan kegagalan mediasi itu terletak dari permasalahan yang dibawa para pihak berperkara ke pengadilan bukan dari mediator yang menangani. Kebanyakan permasalahan yang dibawa para pihak berperkara itu adalah permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, seperti: Adanya pihak ketiga, Sakit

hati (faktor ekonomi dan perkataan kasar), Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Permasalahan yang sudah lama.

Keywords: Mediasi, Perceraian, Pernikahan

Pendahuluan

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekocan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam islam memiliki proses yang panjang. Perkara suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan (Abbas, 2009, pp. 175-181).

Konsep penyelesaian perkarawin-win *solution* seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum islam dikenal dengan apa yang disebut istilah *islah* dan *hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar permasalahan. Selain *islah* dikenal juga istilah *hakam*. *Hakam* mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam *hakam* biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq*. Hakam mempunyai pengertian pihak ketiga yang mengikat diri kedalam konflik yang terjadi di antara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka (Amriani, 2011, pp. 118-121).

Dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak dengan bantuan sang mediator. Adapun tujuan mediasi adalah menyelesaikan sebuah perkara demi terciptanya sebuah perdamaian bagi kedua

belah pihak yang berperkara. Adapun jenis perkara yang dapat di mediasikan adalah semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial. Adapun orang yang jadi penengah dalam sebuah mediasi dinamakan mediator (Penjelasan Pasal 13 (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016).

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan wajib dilaksanakan untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung dan mediasi bisa menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.

Dalam hal perkara perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, peran hakim sangat diharapkan untuk mencapai faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal (Manan, 2005, pp. 164-165).

Berdasarkan data laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Kajen, pada tahun 2017 menerima sebanyak 1.389 perkara perceraian sejak Januari – September 2017. Dari jumlah tersebut, 1.292 kasus sudah mencapai putusan cerai pengadilan. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen, Aristyawan mengatakan, dari total kasus yang sudah sampai putusan, terdiri dari 304 cerai talak dari pihak laki-laki dan 988 cerai gugat dari pihak perempuan. Ditahun 2017, dari total perkara, hanya 212 kasus perceraian yang dimediasi karena kedua belah pihak datang ke persidangan. Namun sayangnya, ke-212 perkara cerai itu gagal dimediasi dan telah mencapai putusan cerai (www.jawapos.com, 15 Oktober 2017). Sedangkan di Pengadilan Agama Kota Pekalongan pada tahun 2017 ada 552 perkara yang masuk, diantaranya cerai gugat 414 kasus dan cerai talak 138 kasus (Pengadilan Agama Pekalongan, Web: www.pa-pekalongan.go.id). Memperhatikan data diatas tentu saja membuat kita berfikir betapa besarnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan di bandingkan dengan Pengadilan Agama Kota Pekalongan. Dari semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan ada 212 yang di mediasi namun semuanya gagal.

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan wajib dilaksanakan untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung dan mediasi bisa menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.

Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu dengan tidak menghadiri mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut. Dengan berlakunya Perma No.1 Tahun 2016 ini bertujuan agar mediasi yang ada di pengadilan itu bisa berhasil dan setiap tahunnya bisa meminimalisir kasus perceraian yang ada (Darmawan, 2016). Namun kenyataannya yang terjadi di pengadilan agama kajej Kab. Pekalongan tidak ada mediasi yang berhasil di tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka sangat urgen jika permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajej, apa penyebab mediasi gagal dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajej, dan apa penyebab mediasi berhasil dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajej.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci pembahasan sebagai jawaban dari pokok permasalahan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan suatu gejala secara mendalam dan menyeluruh.

Sumber data yang digunakan yakni data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan hakim mediator. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005, p.141)

Hasil dan Pembahasan

1. **Poses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kajeen Tahun 2017.**

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan wajib dilaksanakan untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung dan mediasi bisa menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga (Rahmadi, 2010, p.38).

Perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dialami pengadilan agama kajeen sejak bergabung satu atap (one roof system) dibawah panji mahkamah agung. Pengadilan agama kajeen menuju kesesuaiannya sebagai institusi penegak hukum pelaksana kehakiman yang berwibawa dengan memiliki gedung yang representative dan strategis dengan ditompang sarana dan prasana yang baik. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kajeen sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan seperti yang dikatakan oleh bapak Mukhozin selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Kajeen. Proses mediasi dalam hal ini sebagai berikut :

A. Tahapan Pra Mediasi

Persidangan pertama yang dilakukan oleh para pihak berperkara hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak melaksanakan mediasi, biaya mediasi, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Apabila ada kuasa hukum dari para pihak maka kuasa hukum juga wajib mendorong para pihak berperkara untuk aktif dalam proses mediasi.

Selanjutnya pihak berperkara dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama setempat paling lama dua hari berikutnya dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, apabila pihak berperkara tidak dapat bersepakat memilih mediator maka Ketua Majelis segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan, selanjutnya Ketua Majelis menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator dan Panitera Pengganti segera memberitahukan penetapan tersebut kepada mediator. Setelah penetapan mediator hakim menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh mediasi dan selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator.

B. Tahapan Mediasi

Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti, Mediasi juga bisa dilaksanakan diluar Pengadilan Agama. Salah satu perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengenai siapa saja yang dapat menjadi mediator di Pengadilan Agama, adalah diperbolehkannya Pegawai Pengadilan Agama untuk menjadi mediator selama pegawai tersebut memiliki sertifikat mediator. Pada dasarnya setiap mediator baik Hakim maupun non hakim harus memiliki sertifikat sebagai mediator akan tetapi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 khusus mediator hakim dapat dikecualikan apabila tidak ada mediator bersertifikat atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan dikenai biaya mediasi, dan bila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Tergugat maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.

Para pihak juga dapat dinyatakan tidak beritikad baik dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- 2) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- 3) Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Paling lambat lima hari setelah penetapan penunjukan mediator pihak berperkara menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan, selanjutnya mediasi dilaksanakan selama 30 hari kerja dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja dengan cara mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan saja, dan bila tercapai kesepakatan diluar petitum gugatan maka penggugat mengubah gugatan

dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Mediasi juga dapat melibatkan ahli dan tokoh masyarakat dengan disepakati terlebih dahulu apakah penjelasan dan atau penilaian ahli dan tokoh masyarakat tersebut bersifat mengikat atau tidak.

Mediator dalam menjalankan fungsinya harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Perma Nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak.
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak.
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak.
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - a) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak.
 - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak.
 - c) Bekerja sama mencapai penyelesaian.
- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Tugas mediator berakhir dengan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.

C. Laporan Mediasi

1) Mediasi Berhasil

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan jika tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan

perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan, selanjutnya Mediator membuat laporan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian dari mediator hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 hari. Hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki para pihak dan mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

2) Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi. atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

Mediasi juga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi di tingkat pusat atau daerah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian, lembaga, instansi atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Berdasarkan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

2. Peran Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kaje

Seorang mediator dalam proses mediasi berperan sebagai pemacu dan fasilitator untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menemukan sendiri jalan penyelesaiannya, diungkapkan oleh Mark E. Roszkowsky yang menyebutkan, di dalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya. Keahlian mediator akan menentukan terwujudnya

peran mediator. Keahlian ini dapat diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Pengadilan Agama Kajen mempunyai mediator non hakim yang sudah berpengalaman dan memiliki sertifikat mediator ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak melaksanakan mediasi supaya mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Mediator dalam memediasi para pihak terkadang menemui berbagai problem sebab kedatangan para pihak ke Pengadilan biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga atau permasalahan kedua belah pihak sudah lama terjadi. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian, dikarenakan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2017 sesuai dengan laporan tahunan dari bulan januari sampai september perkara yang di putus mencapai 1.292 terdiri dari cerai talak 304 kasus, cerai gugat 988 kasus. Dari semua perkara yang masuk ada 212 perkara yang di mediasi karena para pihak menghadiri persidangan namun tidak ada satupun yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Mediator Pengadilan Agama dalam pelaksanaan mediasi selalu berupaya untuk mendamaikan para pihak. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Mukhozin selaku mediator non hakim untuk mendamaikan para pihak, beliau mengatakan:

“Upaya yang saya lakukan biasanya seperti menasehati untuk tidak bercerai, menjelaskan manfaat mediasi, menjelaskan akibat perceraian dan mendatangkan keluarga para pihak jika diperlukan.”(Wawancara dengan Drs. H. Mukhozin, M.Ag, Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kajen yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 8 Oktober 2019)

A. Memberikan nasehat kepada para pihak.

Memberikan nasehat untuk tidak bercerai karena perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun di benci oleh Allah SWT. Menasehati para pihak supaya tidak emosi, untuk selalu bersabar dan dapat memaafkan kesalahan satu dengan yang lain.

B. Menjelaskan manfaat mediasi.

Dengan mediasi ada kemungkinan untuk bisa berdamai dengan kesepakatan perdamaian yang telah dipilih oleh para pihak. Perdamaian melalui mediasi juga berimbas kepada biaya yang lebih murah dan efisiensi waktu dari pada melanjutkan proses persidangan.

C. Menjelaskan akibat dari perceraian.

Jika terjadi perceraian tidak dapat berkumpul kembali dan itu akan berimbas kepada nasib anak-anaknya kedepan..

D. Hakamain

Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh mediator dengan cara mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara.

Penulis juga menguatkan perkataan bapak Mukhozin tentang upaya yang dilakukan dengan mewawancarai salah satu pihak berperkara yang menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen, bahwa DA mengatakan :

“Bapak mediator sudah menasehati saya untuk tidak bercerai tapi saya tetep ingin bercerai kepada suami saya.” (Wawancara dengan DA, selaku pihak berperkara. Tanggal 9 Oktober 2019).

Mediator Pengadilan Agama Kajen juga mengalami kendala tersendiri dalam melaksanakan mediasi, seperti yang dikatakan oleh bapak mukhozin dalam wawancara kepada penulis. Bahwa kendala yang dialaminya yaitu pertengkaran antara kedua belah pihak pada saat proses mediasi yang menyebabkan mediasi tidak kondusif namun mediator mengatasinya dengan meredam emosi para pihak atau memisahkan mediasi.

“Alhamdulillah mediasi disini tidak terkendala apapun mas, cuman biasanya ada salah satu pihak yang menyebabkan mediasi tidak kondusif, seperti bertengkar saat mediasi atau membawa masalah lain dari rumah namun itu sudah biasa, saya mengatasi permasalahan seperti ini dengan meredam emosi para pihak atau memisahkan mediasi dalam arti bergantian mediasi terlebih dahulu setelah itu saya ketemuan kembali.” (Wawancara dengan Drs. H. Mukhozin, M.Ag, Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kajen yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 8 Oktober 2019)

3. Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Dalam wawancara penulis dengan bapak Mukhozin selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Kajen, beliau mengatakan :

“Yang menyebabkan gagalnya mediasi itu bukan disebabkan dari mediator melainkan dari permasalahan kedua belah pihak atau suami istri sendiri mas, seperti permasalahan ada pihak ketiga atau sering disebut WIL (wanita idaman lain) atau PIL (Pria Idaman Lain), sakit hati seperti factor ekonomi perkataan kasar dll, KDRT bisanya pemukulan penganiayaan yang sering dilakukan, tidak hadir dalam mediasi dan masalah yang sudah lama. Saya selalu berupaya untuk mendamaikan tapi kalau masalahnya seperti tadi itu sangat susah untuk berdamai.”(Wawancara dengan Drs. H.

Mukhozin, M.Ag, Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kajen yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 8 Oktober 2019).

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan bapak Mukhozin selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Kajen bahwa Penyebab kegagalan mediasi disebabkan dari permasalahan kedua belah pihak berperkara, sebagai berikut :

A. Permasalahan adanya pihak ketiga

Upaya keras yang sudah dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan para pihak sangat sulit untuk mencapai perdamaian jika permasalahan yang dibawa ke pengadilan itu permasalahan adanya pihak ketiga. Seorang istri merasa disakiti apabila suaminya mempunyai wanita idaman lain dalam permasalahan ini biasanya istri sudah tidak mau kembali dengan suaminya dan lebih memilih untuk berpisah begitu juga dengan pria idaman lain pihak ketiga dari perselingkuhan istri terhadap suami. Bisa juga pihak ketiga datang dari orang tua suami atau istri yang membujuk untuk melakukan perceraian karena tidak suka kepada salah satu pihak dan selalu ikut campur urusan rumah tangga.

Seperti permasalahan DA yang menyebabkan proses mediasinya gagal dan pernikahannya berakhir cerai dihadapan hakim dikarenakan adanya wanita idaman lain atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya.

“saya sudah ingin berpisah sama suami saya bahkan saya sudah tidak ingin ketemu lagi dengan dia, suami saya tidak memberi saya nafkah dan suami saya juga memiliki wanita lain.”(Wawancara dengan DA, selaku pihak berperkara. Tanggal 9 Oktober 2019).

B. Permasalahan sakit hati.

Permasalah sakit hati ini terbagi dalam beberapa masalah seperti :

1) Faktor ekonomi.

Sejatinya seorang suami wajib untuk memberi nafkah kepada istri, namun terkadang ada suami yang sengaja tidak memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya sehingga membuat istri merasa sakit hati. Dalam permasalahan ini biasanya istri menggugat suaminya di Pengadilan untuk bercerai karena alasan ekonomi.

2) Perkataan kasar.

Perkataan kasar yang biasanya dilakukan oleh suami secara terus menerus menyebabkan sakit hatinya seorang istri dan membuat istri tidak tahan akan perlakuan yang dilakukan oleh suami kepadanya.

C. Permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Permasalahan terus menerus antara suami istri ini terkadang juga menimbulkan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh suami kepada istri. Dalam

kasus kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya sering dilakukan suami kepada istri yang berdampak buruk pada fisik maupun psikis sehingga membuat istri tidak kuat untuk melanjutkan pernikahannya dan lebih memilih membawa permasalahan ini ke Pengadilan untuk melakukan proses perceraian.

D. Permasalahan yang sudah lama

Pada umumnya permasalahan yang dibawa ke Pengadilan Agama Kajen itu permasalahan rumah tangga yang sudah parah dan sudah lama terjadi, sehingga kedua belah pihak sudah bersikukuh untuk bercerai. Saat mediasi biasanya para pihak tidak dapat meredam emosinya sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator. Permasalahan ini mempersulit mediator untuk mendamaikan para pihak.

E. Sudah bulat ingin cerai

Permasalahan yang ada biasanya membuat suami istri bersikeras untuk bercerai, membulatkan niatnya dari rumah supaya permasalahan yang di bawa ke Pengadilan bisa di putus cerai. Bahkan bisa juga suami istri berjanji dari rumah untuk melakukan perceraian di Pengadilan.

Seperti yang disampaikan saudara DA kepada penulis dalam wawancara:

“saya sudah ingin berpisah sama suami saya bahkan saya sudah tidak ingin ketemu lagi dengan dia.”(Wawancara dengan DA, selaku pihak berperkara. Tanggal 9 Oktober 2019).

F. Adanya l'tikad tidak baik dari para pihak.

Kewajiban setiap perkara yang masuk ke Pengadilan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu seringkali tidak dilakukan oleh para pihak. Para pihak enggan melakukan mediasi dengan alasan tidak ingin bertemu dengan pihak lain walaupun mereka sudah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran para pihak menyebabkan mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan oleh DA pada saat penulis melakukan wawancara. DA di panggil dua kali oleh pengadilan lewat jurusita, pada panggilan pertama DA tidak hadir beralasan tidak ingin bertemu lagi dengan suaminya, panggilan ke dua DA hadir karena dibujuk oleh jurusita untuk melaksanakan proses mediasi.

“Sidang pertama saya disuruh melakukan mediasi sebelum melanjutkan proses sidang selanjutnya, saya di panggil pihak pengadilan dua kali yang pertama saya tidak hadir alasan saya tidak pengen lagi ketemu dengan suami saya, namun yang kedua saya dibujuk untuk mengikuti proses mediasi dan saya hadir pada panggilan ke dua.”(Wawancara dengan DA, selaku pihak berperkara. Tanggal 9 Oktober 2019).

4. Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Pengadilan Agama Kajen dalam pelaksanaan mediasi juga mempunyai penyebab keberhasilan mediasi yang juga ditentukan dari permasalahannya seperti yang disampaikan oleh bapak Mukhozin kepada penulis dalam wawancara yang penulis adakan, beliau mengatakan :

“Keberhasilan mediasi itu juga ditentukan dari permasalahannya, seperti permasalahan kurangnya komunikasi sehingga terjadi kesalahpahaman biasanya ini terjadi karena si suami yang bekerja diluar kota atau merantau, terus juga masalah pribadi kedua pihak yang tidak ada sangkutannya dengan pihak ketiga. Permasalahan yang seperti ini lebih mungkin bisa untuk berdamai.” (Wawancara dengan Drs. H. Mukhozin, M.Ag, Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kajen yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 8 Oktober 2019).

1. Tidak tinggal dalam satu rumah

Permasalahan kurangnya komunikasi yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara suami istri ini biasanya terjadi karena seorang suami yang bekerja diluar kota dan istri tinggal di rumah. Jarangnya pertemuan diantara suami istri hanya komunikasi jarak jauh ini yang menimbulkan kesalahpahaman bahkan sampai ke meja persidangan. Namun biasanya permasalahan seperti ini lebih mudah untuk mencapai perdamaian di dalam mediasi.

2. Permasalahan pribadi antara suami istri

Permasalahan pribadi antara kedua belah pihak yang tidak ada sangkutannya dengan pihak ketiga juga masih mungkin untuk didamaikan apabila salah satu pihak ada yang mengalah dan mencapai kesepakatan perdamaian di dalam mediasi.

Menurut penulis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Mediator juga sudah mengupayakan mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Pengadilan Agama Kajen juga mempunyai mediator non hakim yang menangani proses mediasi sehingga proses mediasi lebih efektif dan fokus. Namun menurut penulis apa yang dilakukan oleh mediator dalam menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Kajen untuk menekan angka perceraian ini belum maksimal karena dalam pelaksanaan mediasi mediator belum memaksimalkan pertemuan terpisah antara pihak-pihak dengan mediator atau sering disebut dengan *kaukus*. Mediator melakukan pertemuan terpisah hanya pada saat setelah terjadi pertengkaran antara kedua pihak di dalam mediasi padahal pertemuan terpisah antara pihak-pihak dengan mediator ini mestinya dilakukan sebelum mediasi dilaksanakan. Dengan diadakannya *kaukus* atau pertemuan terpisah antara pihak-pihak dengan mediator ini akan membuat pihak-pihak lebih bisa untuk menyatakan pendapat dan masalahnya karena pada saat itu pihak lain tidak datang dan mendengar pembicaraannya. Sehingga lebih mudah mediator untuk mendorong pihak-pihak menemukan solusi permasalahan dari mereka.

Peran mediator dalam pelaksanaan kaukus juga untuk membuka kesadaran para pihak bahwa menyelesaikan perkara lewat mediasi ini bersifat *win-win solution* dan kaukus yang dilakukan akan bisa menghasilkan solusi penyelesaian sengketa yang biasa diterima. Setelah dilaksanakannya kaukus menurut penulis seorang mediator akan tau bagaimana caranya untuk lebih bisa memaksimalkan mediasi antara kedua pihak dengan mediator, karena mediator sudah mendalami betul permasalahan antara kedua pihak dan mediator juga lebih tau strategi apa yang akan dilakukan pada saat mediasi berlangsung untuk mendamaikan kedua pihak. Walaupun demikian mediaor tidak bisa berharap banyak dengan kaukus yang sudah dilaksanakannya. Karena bisa saja pada saat pelaksanaan kaukus pihak-pihak sudah kekeh dengan keputusannya untuk bercerai yang menurut mereka permasalahan yang terjadi sudah tidak bisa didamaikan. Sedangkan di Pengadilan Agama Kajen kegagalan dan keberhasilan mediasi juga ditentukan oleh permasalahan yang dibawa para pihak berperkara ke pengadilan. Kebanyakan permasalahan yang dibawa oleh para pihak ini sangat sulit untuk didamaikan. Walaupun demikian menurut penulis proses mediasi dan upaya mediator untuk mendamaikan para pihak harus selalu dijalankan dengan serius dan maksimal mengingat ada permasalahan yang masih mungkin bisa diselesaikan.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis kegagalan dan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, penulis menyimpulkan bahwa peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan ini sangat ditentukan oleh Mediator. Pengadilan Agama Kajen mempunyai Mediator non Hakim yang berpengalaman dan mempunyai sertifikat mediator sehingga Mediator bisa memaksimalkan proses mediasi untuk menekan angka perceraian.

Kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen yang disebabkan dari permasalahan antara kedua belah pihak yaitu, antara lain adanya pihak ketiga, sakit hati (faktor ekonomi dan perkataan kasar), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasalahan yang sudah lama, sudah bulat ingin cerai, adanya l'tikat tidak baik dari para pihak. Keberhasilan mediasi juga bisa terjadi di Pengadilan Agama Kajen yang juga dilihat dari permasalahannya seperti tidak tinggal dalam satu rumah dan permasalahan pribadi antara suami istri.

Daftar Pustaka

- Aan dan Djam'an Satori. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Amriani, Nurnaningsih. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ash-Shiddieqy, TM Hasbi. (1964). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-Maarif.
- Emerzon, Joni. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gatot P. Soemartono. (2004), *Arbitras dan Mediasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Goopaster, Garry. (1993). *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta : ELIPS Project.
- Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Maleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. (2006). *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*, Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248.
- Marbun, B.N. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, Jakarta: Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- ND, Mukti Fajar, Yanto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Susanti Adi. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Nurnaningsih, Amriyani. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Jimly Josep. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di pengadilan (Negosiasi, konsiliasi & Arbitrase)* Cet.1; Jakarta: Visimedia.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subekti. (1980). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Suharsimi, Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Syarifudin, Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2000). *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Witanto, D.Y. *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta.

Artikel, Doni Darmawan, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penjelasan Pasal 13 (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA RI No. 1 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

Pengadilan Agama Pekalongan, Web: www.pa-pekalongan.go.id

www.jawapos.com, 15 Oktober 2017